



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2015/PN Bau

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I :

Nama lengkap : **MUSLIHIN WAHID alias MUS alias UCU BIN ASINU;**

Tempat lahir : Bungi

Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 18 Mei 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Anoa Kel. Lakologou Kec. Kokalukuna
Kota Baubau

A g a m a : Islam

P e k e r j a a n : Sopir

Terdakwa II :

Nama lengkap : **ASLAN ADI alias ADE BIN LA ADI;**

Tempat lahir : Bungi

Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 22 Maret 1983

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Anoa Kel. Lakologou Kec. Kokalukuna
Kota Baubau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam

P e k e r j a a n : Sopir

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2015;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 184/Pen.Pid/2015/PN. Bau tertanggal 24 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 184/Pen.Pid./2015/PN. Bau tertanggal 24 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum

Nomor. Reg. Perk: PDM-36/RP-9/Epp.2/07/2015 tanggal 9 September 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **1. MUSLIHIN WAHID alias MUS alias UCU BIN LA ASINU** dan Terdakwa **2. ASLAN ADI alias ADE BIN LA ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yakni **1. MUSLIHIN WAHID alias MUS alias UCU BIN LA ASINU** dan Terdakwa **2. ASLAN ADI alias ADE BIN LA ADI** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

 - 3 (tiga) buah dadu warna hitam yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah piring kecil warna putih yang terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) buah mangkok kecil yang terbuat dari besi stainless.

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa yakni **1. MUSLIHIN WAHID alias MUS alias UCU BIN LA ASINU** dan **2. ASLAN ADI alias**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE BIN LA ADI dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya, karena para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga para Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan tanggal 20 Juli 2015 Nomor. Reg. Perk: PDM-36/RP-9/Epp.2/07/2015 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **I. MUSLIHIN WAHID alias MUS alias UCU BIN ASIN**,
Terdakwa **II. ASLAN ADI alias ADE BIN LA ADI** dan HASRIN alias LA PUU (DPO)
pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya
pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu
dalam Tahun 2015, bertempat di warung milik lelaki HASRI alias LA PUU (DPO) di
Jalan Anoa Kel. Lakologou Kec. Kokalukuna Kota Baubau atau setidaknya pada
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Baubau atau setidaknya Pengadilan Negeri Bau-bau berhak memeriksa dan
mengadili, telah **“dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi
kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu“, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya para Terdakwa bersama saksi Arsa, saksi Rafid dan lelaki Hasrin alias La Puu bermain judi dadu, dimana lelaki Hasrin alias La Puu memainkan 3 (tiga) buah dadu berwarna hitam yang terbuat dari kayu dengan menggoyang-goyangkannya di dalam sebuah mangkok besi yang ditutup piring plastik berwarna putih dan para Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk jumlah mata dadu yang diinginkan dengan ketentuan untuk mata dadu yang berjumlah 4 hingga 10 maka dikatakan “angka kecil” sedangkan untuk mata dadu berjumlah 11-17 maka dikatakan “angka besar”, apabila angka yang dipertaruhkan benar maka lelaki Hasrin alias LA PUU sebagai bandar akan membayar sebesar uang yang dipertaruhkan oleh para Terdakwa sebagai pemain, namun apabila angka yang dipertaruhkan salah, maka uang yang dipertaruhkan pun menjadi milik bandar yakni lelaki Hasrin alias LA PUU.
- Bahwa permainan judi dadu yang dilakukan oleh para Terdakwa bersifat untung-untungan dimana angka yang keluar dari 3 (tiga) buah dadu tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti oleh para pemain.
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi dadu tersebut tidak disertai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **I. MUSLIHIN WAHID alias MUS alias UCU BIN ASIN**,
Terdakwa **II. ASLAN ADI alias ADE BIN LA ADI** dan HASRIN alias LA PUU (DPO)
pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya
pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu
dalam Tahun 2015, bertempat di warung milik lelaki HASRI alias LA PUU (DPO) di
Jalan Anoa Kel. Lakologou Kec. Kokalukuna Kota Baubau atau setidaknya pada
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Baubau atau setidaknya Pengadilan Negeri Bau-bau berhak memeriksa dan
mengadili, telah “**dengan tidak berhak mempergunakan kesempatan main judi**”,
yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya para
Terdakwa bersama saksi Arsa, saksi Rafid dan lelaki Hasrin alias La Puu
bermain judi dadu, dimana lelaki Hasrin alias La Puu memainkan 3 (tiga)
buah dadu berwarna hitam yang terbuat dari kayu dengan menggoyang-
goyangkannya di dalam sebuah mangkok besi yang ditutup piring plastik
berwarna putih dan para terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk jumlah mata
dadu yang diinginkan dengan ketentuan untuk mata dadu yang berjumlah 4
hingga 10 maka dikatakan “angka kecil” sedangkan untuk mata dadu
berjumlah 11-17 maka dikatakan “angka besar”, apabila angka yang
dipertaruhkan benar maka lelaki Hasrin alias LA PUU sebagai bandar akan
membayar sebesar uang yang dipertaruhkan oleh para terdakwa sebagai
pemain, namun apabila angka yang dipertaruhkan salah, maka uang yang
dipertaruhkan pun menjadi milik bandar yakni lelaki Hasrin alias LA PUU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi dadu yang dilakukan oleh para Terdakwa bersifat untung-untungan dimana angka yang keluar dari 3 (tiga) buah dadu tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti oleh para pemain.
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi dadu tersebut tidak disertai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, namun saksi-saksi telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi saksi-saksi tidak dapat hadir karena saksi-saksi tersebut berhalangan, maka atas persetujuan para Terdakwa, Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi-saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Resor Baubau, keterangan mana pada pokoknya dikutip sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Saksi ARSA alias SA BIN LA ALA:

- ⇒ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Warung milik lelaki LA PUU jalan Anoa Kel. Lakologou Kec. Kokalukuna Kota Baubau, para Terdakwa telah ditangkap Polisi karena bermain judi dadu;
- ⇒ Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa MUSLIHIN, Terdakwa ASLAN, dan saksi LA ODE RAFID bermain judi dadu dimana lelaki LA PUU bertindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bandar yang akan mengkokok 3 buah dadu yang terbuat dari kayu di dalam mangkuk besi yang ditutup piring plastik, dan setiap pemain memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mengadu keuntungan dengan menebak angka mata dadu yang akan keluar, dimana pemain harus menentukan taruhannya di angka besar atau angka kecil dengan aturan permainan yakni untuk angka kecil berkisar dari jumlah mata dadu 10-4 dan untuk angka besar berkisar dari jumlah mata dadu 11-17, apabila tebakan pemain benar maka bandar akan membayar sejumlah uang yang dipertaruhkan namun apabila tebakan pemain salah maka bandar akan mengambil uang pemain sejumlah yang dipertaruhkan;

⇒ Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan saja;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi LA ODE RAFID alias LA AWI BIN LA ODE IDI:

⇒ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Warung milik lelaki LA PUU jalan Anoa Kel. Lakologou Kec. Kokalukuna Kota Baubau, para Terdakwa telah ditangkap Polisi karena bermain judi dadu;

⇒ Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa MUSLIHIN, Terdakwa ASLAN, dan saksi LA ODE RAFID bermain judi dadu dimana lelaki LA PUU bertindak sebagai bandar yang akan mengkokok 3 buah dadu yang terbuat dari kayu di dalam mangkuk besi yang ditutup piring plastik, dan setiap pemain memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mengadu keuntungan dengan menebak angka mata dadu yang akan keluar, dimana pemain harus menentukan taruhannya di angka besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau angka kecil dengan aturan permainan yakni untuk angka kecil berkisar dari jumlah mata dadu 10-4 dan untuk angka besar berkisar dari jumlah mata dadu 11-17, apabila tebakan pemain benar maka bandar akan membayar sejumlah uang yang dipertaruhkan namun apabila tebakan pemain salah maka bandar akan mengambil uang pemain sejumlah yang dipertaruhkan;

⇒ Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan saja;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut di hadapan Penyidik telah disumpah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 keterangan saksi yang disumpah di Penyidik yang karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di depan persidangan maka sama nilainya dengan keterangan saksi yang disumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: MUSLIHIN WAHID alias MUS alias UCU BIN ASINU;

⇒ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;

⇒ Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian;

⇒ Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di pertigaan/simpangan Bungi, tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung milik lelaki LA PUU jalan Anoa Kel. Lakologou Kec. Kokalukuna Kota Baubau;

- ⇒ Bahwa saat itu Terdakwa dan sekitar 6 orang lainnya yang merupakan sopir angkutan kota sedang menunggu antrian untuk mengambil penumpang, sehingga saat melihat ada judi dadu yang digelar, Terdakwa ikut bermain, dimana lelaki LA PUU bertindak sebagai bandar yang akan mengkokok 3 buah dadu yang terbuat dari kayu di dalam mangkuk besi yang ditutup piring plastik, dan setiap pemain memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mengadu keuntungan dengan menebak angka mata dadu yang akan keluar, dimana pemain harus menentukan taruhannya di angka besar atau angka kecil dengan aturan permainan yakni untuk angka kecil berkisar dari jumlah mata dadu 10-4 dan untuk angka besar berkisar dari jumlah mata dadu 11-17, apabila tebakan pemain benar maka bandar akan membayar sejumlah uang yang dipertaruhkan namun apabila tebakan pemain salah maka bandar akan mengambil uang pemain sejumlah yang dipertaruhkan;
- ⇒ Bahwa sekitar setengah jam kemudian, petugas kepolisian datang dan menangkap Terdakwa sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- ⇒ Bahwa sepengetahuan Terdakwa perjudian tersebut digelar tanpa izin dari pihak yang berwenang, begitupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengikuti perjudian tersebut;
- ⇒ Bahwa sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai Sopir Angkutan Kota ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi tindak pidana;
- ⇒ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II: ASLAN ADI alias ADE BIN LA ADI;

- ⇒ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- ⇒ Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di pertigaan/simpangan Bungi, tepatnya di Warung milik lelaki LA PUU jalan Anoa Kel. Lakologou Kec. Kokalukuna Kota Baubau;
- ⇒ Bahwa saat itu Terdakwa dan sekitar 6 orang lainnya yang merupakan sopir angkutan kota sedang menunggu antrian untuk mengambil penumpang, sehingga saat melihat ada judi dadu yang digelar, Terdakwa ikut bermain, dimana lelaki LA PUU bertindak sebagai bandar yang akan mengkokok 3 buah dadu yang terbuat dari kayu di dalam mangkuk besi yang ditutup piring plastik, dan setiap pemain memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mengadu keuntungan dengan menebak angka mata dadu yang akan keluar, dimana pemain harus menentukan taruhannya di angka besar atau angka kecil dengan aturan permainan yakni untuk angka kecil berkisar dari jumlah mata dadu 10-4 dan untuk angka besar berkisar dari jumlah mata dadu 11-17, apabila tebakan pemain benar maka bandar akan membayar sejumlah uang yang dipertaruhkan namun apabila tebakan pemain salah maka bandar akan mengambil uang pemain sejumlah yang dipertaruhkan;
- ⇒ Bahwa sekitar setengah jam kemudian, petugas kepolisian datang dan menangkap Terdakwa sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa sepengetahuan Terdakwa perjudian tersebut digelar tanpa izin dari pihak yang berwenang, begitupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengikuti perjudian tersebut;
- ⇒ Bahwa sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai Sopir Angkutan Kota ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi tindak pidana;
- ⇒ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah dadu warna hitam yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah piring kecil warna putih yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah mangkok kecil yang terbuat dari besi stainless.

Bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling terkait dan bersesuaian, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di pertigaan/simpangan tepatnya di warung milik lelaki LA PUU jalan Anoa Kel. Lakologou Kec. Kokalukuna Kota Baubau, telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- ⇒ Bahwa adapun jenis permainan judi yang dilakukan para Terdakwa tersebut adalah judi dadu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saat itu para Terdakwa dan sekitar 6 orang lainnya yang merupakan sopir angkutan kota sedang menunggu antrian untuk mengambil penumpang, sehingga saat melihat ada judi dadu yang digelar, para Terdakwa ikut bermain, dimana lelaki LA PUU bertindak sebagai bandar yang akan mengkokok 3 buah dadu yang terbuat dari kayu di dalam mangkuk besi yang ditutup piring plastik, dan setiap pemain memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mengadu keuntungan dengan menebak angka mata dadu yang akan keluar, dimana pemain harus menentukan taruhannya di angka besar atau angka kecil dengan aturan permainan yakni untuk angka kecil berkisar dari jumlah mata dadu 10-4 dan untuk angka besar berkisar dari jumlah mata dadu 11-17, apabila tebakan pemain benar maka bandar akan membayar sejumlah uang yang dipertaruhkan namun apabila tebakan pemain salah maka bandar akan mengambil uang pemain sejumlah yang dipertaruhkan;
- ⇒ Bahwa sekitar setengah jam kemudian, petugas kepolisian datang dan menangkap para Terdakwa sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- ⇒ Bahwa sepengetahuan para Terdakwa perjudian tersebut digelar tanpa izin dari pihak yang berwenang, begitupun para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengikuti perjudian tersebut;
- ⇒ Bahwa sehari-harinya para Terdakwa bekerja sebagai Sopir Angkutan Kota ;
- ⇒ Benar, permainan judi yang para Terdakwa lakukan hanya sekedar mengisi waktu dan bukan mata pencaharian dari para Terdakwa;
- ⇒ Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni:

Kesatu : melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau:

Kedua : melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Kedua, yakni, melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur : “Barang siapa”;
2. Unsur : “Tanpa ijin mempergunakan kesempatan main judi”;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, “Barang siapa” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa **1. MUSLIHIN WAHID alias MUS alias UCU BIN LA ASINU dan** Terdakwa **2. ASLAN ADI alias ADE BIN LA ADI** orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan para Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 44 KUHP, maka para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa ijin mempergunakan kesempatan main judi”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para Terdakwa, serta barang bukti, bahwa

pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di pertigaan/simpangan tepatnya di warung milik lelaki LA PUU jalan Anoa Kel. Lakologou Kec. Kokalukuna Kota Baubau, telah terjadi tindak pidana perjudian jenis dadu yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat itu para Terdakwa dan sekitar 6 orang lainnya yang merupakan sopir angkutan kota sedang menunggu antrian untuk mengambil penumpang, sehingga saat melihat ada judi dadu yang digelar, para Terdakwa ikut bermain, dimana lelaki LA PUU bertindak sebagai bandar yang akan mengkokok 3 buah dadu yang terbuat dari kayu di dalam mangkuk besi yang ditutup piring plastik, dan setiap pemain memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mengadu keuntungan dengan menebak angka mata dadu yang akan keluar, dimana pemain harus menentukan taruhannya di angka besar atau angka kecil dengan aturan permainan yakni untuk angka kecil berkisar dari jumlah mata dadu 10-4 dan untuk angka besar berkisar dari jumlah mata dadu 11-17, apabila tebakan pemain benar maka bandar akan membayar sejumlah uang yang dipertaruhkan namun apabila tebakan pemain salah maka bandar akan mengambil uang pemain sejumlah yang dipertaruhkan;

Menimbang, bahwa sekitar setengah jam kemudian, petugas kepolisian datang dan menangkap para Terdakwa sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa sepengetahuan para Terdakwa perjudian tersebut digelar tanpa izin dari pihak yang berwenang, begitupun para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengikuti perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa sehari-harinya para Terdakwa bekerja sebagai Sopir Angkutan Kota, dan pada saat itu para Terdakwa lakukan hanya sekedar mengisi waktu dan bukan mata pencaharian dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dan ada dalam perbuatan para Terdakwa, sehingga dengan demikian para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini para Terdakwa berada dalam ditahan, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP. yakni masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah dadu warna hitam yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah piring kecil warna putih yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah mangkok kecil yang terbuat dari besi stainless.

Akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **1. MUSLIHIN WAHID alias MUS alias UCU BIN LA ASINU dan** Terdakwa **2. ASLAN ADI alias ADE BIN LA ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perjudian”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **1. MUSLIHIN WAHID alias MUS alias UCU BIN LA ASINU dan** Terdakwa **2. ASLAN ADI alias ADE BIN LA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI, dengan pidana penjara masing-masing **selama 5 (lima) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

1. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) buah dadu warna hitam yang terbuat dari kayu;

- 1 (satu) buah piring kecil warna putih yang terbuat dari plastik;

- 1 (satu) buah mangkok kecil yang terbuat dari besi stainless;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Rabu, tanggal 16 September 2015**, oleh Kami **R U D I E, SH.,MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **HAIRUDDIN TOMU, SH.** dan **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **HADJAR WAHAB**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **PUTRI DEWINTA YUSUF, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Hakim Ketua

ttd



HAIRUDDIN TOMU, SH.

R U D I E, SH., MH.

ttd

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, SH.

Panitera Pengganti

ttd

HADJAR WAHAB.